



**PENETAPAN**

Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sembung, RT 013 RW 004, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sekarang berdomisili di Dusun Watangrejo, RT 005 RW 002, Desa Ambeng-ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, sebagai Penggugat, untuk dirinya sendiri serta wali dari anak yang bernama Achmad Choirur Roziqin Wibisono bin Ismail, umur 17 tahun;

melawan

Tergugat alias Matakim pak Umusalamah alias Mutaqim alias Akhmad Taqim alias Ahmad Takim, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Watangrejo RT 005 RW 002 Desa Ambeng-ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat I;

Habibah binti Matakim alias Matakim pak Umusalamah alias Mutaqim alias Akhmad Taqim alias Ahmad Takim, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Watangrejo RT 005 RW 002 Desa Ambeng-ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat II;

Dewi Maisyaroh binti Matakim alias Matakim pak Umusalamah alias Mutaqim alias Akhmad Taqim alias Ahmad Takim, umur 55 tahun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Watangrejo RT 005 RW 002 Desa Ambeng-ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Matakim Pak Umusalamah** alias **Mataqim** alias **Matakim** alias **Akhmad Taqim** alias **Ahmad Takim bin Diman** telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Ambeng-ambeng Watangerjo No. 474.3/73/437.105.05/2023, tanggal 09 September 1997;
2. Bahwa, almarhum **Matakim Pak Umusalamah** alias **Mataqim** alias **Matakim** alias **Akhmad Taqim** alias **Ahmad Takim bin Diman** selama hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan beberapa orang perempuan yang diantaranya:
  - a. **Timah binti Sholeh**, yang menikah pada tahun 1945, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. (\_\_\_), dari Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, yang telah bercerai pada tanggal (\_\_\_), berdasarkan Akta Cerai No. (\_\_\_), dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1995 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Ambeng-ambeng Watangrejo nomor: 474.3/73/437.105.05/2023 serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:  
**Umi Salamah**, lahir pada tanggal 06 Juni 1946;



b. **Rayu binti Nur Alim**, yang menikah pada tahun 1963, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 157/76/1963, dari Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo nomor: 471/179/437.105.05/2020, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- **Habibah**, lahir pada tanggal 09 Juli 1967;
- **Dewi Maisyaroh**, lahir pada tanggal 07 Februari 1968;
- **Ismail** (almarhum), lahir pada tanggal 06 April 1972;

3. Bahwa almarhum **Ismail bin Ahmad Takim** alias **Matakim Pak Umusalamah** alias **Mataqim** alias **Matakim** alias **Akhmad Taqim** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Ambeng-ambeng Watangerjo No. 471/9/437.105.05/2016, tanggal 25 Januari 2016;

4. Bahwa, almarhum **Ismail bin Ahmad Takim** alias **Matakim Pak Umusalamah** alias **Mataqim** alias **Matakim** alias **Akhmad Taqim** selama hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Penggugat (**Penggugat**), pada tanggal 21 Mei 2005, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 169/78/V/2005, tanggal 21 Mei 2005, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Achmad Choirur Roziqin Wibisono bin Ismail**, lahir pada 24 Februari 2006, (umur 17 tahun);

5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa **Penggugat** (**Penggugat**) adalah sebagai wali dari ahli waris yang sah (**Achmad Choirur Roziqin Wibisono bin Ismail**) dari almarhum **Matakim Pak Umusalamah** alias **Mataqim** alias **Matakim** alias **Akhmad Taqim** alias **Ahmad Takim bin Diman**, dan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk keperluan mengurus harta penginggalan Pewaris (**Matakim Pak Umusalamah** alias **Mataqim** alias **Matakim** alias **Akhmad Taqim** alias **Ahmad Takim bin Diman**) serta ijin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual Sertifikat Hak Milik nomor: 288 dengan luas: 8.690 M2 atas nama **Matakim Pak Umusalamah** alias **Mataqim** alias **Matakim** alias **Akhmad Taqim** alias **Ahmad Takim bin Diman**, yang terletak di Desa Ambeng-ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;

6. Bahwa **Penggugat** (Penggugat) sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan pewaris bernama Matakim Pak Umusalamah alias Mataqim alias Matakim alias Akhmad Taqim alias Ahmad Takim bin Diman telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 08 September 1997;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Matakim Pak Umusalamah alias Mataqim alias Matakim alias Akhmad Taqim alias Ahmad Takim bin Diman adalah:
  - a. Umi Salamah, (anak kandung perempuan);
  - b. Habibah, (anak kandung perempuan);
  - c. Dewi Maisyaroh, (anak kandung perempuan);
  - d. Achmad Choirur Roziqin Wibisono bin Ismail, (anak kandung almarhum Ismail/masih dibawah umur);
4. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai wali dari anak Penggugat yang bernama: Achmad Choirur Roziqin Wibisono, lahir pada 24 Februari 2006 (umur 17 tahun), dan memberikan ijin untuk menjual Sertifikat Hak Milik nomor: 288 dengan luas: 8.690 M2 atas nama Matakim Pak Umusalamah alias Mataqim alias Matakim alias Akhmad Taqim alias Ahmad Takim bin Diman, serta bertindak hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang berikutnya Penggugat dan Para Tergugat juga tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tertulis dalam berita acara merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR disebutkan Jika Penggugat tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan meski ia dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk berperkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat yang tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1390000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *masehi*. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H.,M.Hum. dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. H. M. ARUFIN, S.H.,M.Hum.**  
Hakim Anggota,

**Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.**

**SUDILIHARTI, S.HI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**H. MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.200.000,00
PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.390.000,00
(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)		